



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

Sulistyani Dwi Astuti Binti Said, berkedudukan di Krajan Suluk RT 010 RW 005 Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Indah Pristiwati, S.H., M.H. beralamat di Jl. Toto Tertib No. 65, Bangunsari, Dolopo, Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 62/Pdt.P/2023/PN Mjy tanggal 26 September 2023, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pemohon adalah Penduduk Krajan Suluk Rt 010 Rw 005 Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ;
2. Pemohon menikah satu kali dengan Sunaryo dan dari pernikahannya mempunyai dua orang anak :

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No 62/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ade Galuh Ciendi Pratama, Madiun ,01-01-1997

Sekarang sudah menikah dan tinggal dengan suaminya di Desa Blimbing Rt 011, rw 004 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ;

- Gizela Popy Lisna Tyofany , Madiun ,19-05-2011

Tinggal di Krajan Suluk Rt 010 Rw 005 Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ;

3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, Suami Pemohon yang bernama Sunaryo meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun No : 3519-KM-02082022-0010 pada tanggal 5 Agustus 2022;
4. Berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat di Suluk tanggal 8 September 2023 yang teregister di Desa Suluk dengan No : 590/11/402.403.12/2023 tanggal 8 September 2023 dan teregister di Kecamatan Dolopo No : 590/148/402.403/23 tanggal 12 September 2023 , ahli waris dari Sunaryo adalah Sulistyani Dwi Astuti (istri) , Ade Galuh Ciendi Pratama (anak) dan Gizela Popy Lisna Tyofany (anak) ;
5. Bahwa orang tua dari Sunaryo masih hidup yaitu Samuri /ayah (Madiun , 13-01-1947) dan Samitun /ibu (10-03-19500) ;
6. Bahwa almarhum Sunaryo mempunyai sebidang tanah dengan SHM No: 1628 a/n Sunaryo dengan luas 2121 m² yang terletak di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ;
7. Bahwa , SHM sebagaimana pada posita 6 telah dijual saat Sunaryo masih hidup , akan tetapi belum diproses balik nama kepada pembeli dan untuk proses balik nama diperlukan tanda tangan dari semua ahli waris dan karena salah satu ahli waris yaitu Gizela Popy Lisna Tyofany (12 tahun) masih dibawah umur, maka harus ada wali yang mewakili tanda tangan dalam melakukan proses balik nama jual beli ;
8. Bahwa karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak Gizela Popy Lisna Tyofany (12 tahun) yang masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk ijin menjual mewakili anaknya ;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No 62/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjadi wali dari anak yang masih dibawah umur untuk melakukan jual beli, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
10. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Krajan Suluk RT 010 RW 005 Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang- Undang kalau Permohonan ini diajukan melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
11. Bahwa segala sesuatu yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas , maka Pemohon momohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak- Pemohon yang bernama Gizela Popy Lisna Tyofany (12 tahun) ,masih dibawah umur untuk mengurus proses balik nama dari jual beli tanah dengan SHM pada posita 4 yaitu : SHM No: 1628 a/n Sunaryo dengan luas 2121 m² yang terletak di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa substitusi Pemohon datang menghadap dipersidangan yaitu Mohamad Muhari., S.H dan setelah surat permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon Substitusi menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No 62/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519026109770002 atas nama SULISTYANI DWI ASTUTI, diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519020208220002 atas nama Kepala Keluarga SULISTYANI DWI ASTUTI, diberi tanda bukti P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Jawa timur tanggal 20 Nopember 1995 antara Sunaryo dengan Sulistyani Dwi Astuti, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519024101970001 atas nama c, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519021101110119 atas nama Kepala Keluarga MISTINI, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipa Akta Kematian Nomor 3519-KM-02082022-0010 atas nama SUNARYO dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 5 Agustus 2022, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 08 September 2023 yang dikuatkan oleh Camat Dolopo Madiun tanggal 12 September 2023 Nomor : 590/148/402-403/23, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519021301470001 atas nama SAMURI, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519025003500001 atas nama SAMITUN, diberi tanda bukti P.9
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 1628 atas nama Pemegang Hak SUNARYO, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03656/IST/K/0074/2011 atas nama GIZELA POPY LISNA TYOFANY, diberi tanda bukti P.11

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No 62/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JAROT, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga satu Desa di Blimbing Dolopo;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sunaryo dan setelah menikah mereka tinggal di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut mereka dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan pertama bernama Ade Galuh Ciendi Pratama dan yang kedua bernama Gizela Popy Lisna Tyofany;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Gizela Popy Lisna Tyofany masih berumur 12 tahun dan sekolah SD;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit dan dimakamkan di Kalimantan;
 - Bahwa suami Pemohon bekerja di Kalimantan sudah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa suami pemohon meninggalkan sebuah tanah perkebunan yang dulunya sudah dijual ke keluarga suami Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membalik nama sertifikat suami Pemohon ke pembeli sebelumnya;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan apabila sertifikat tersebut dibalik nama;
2. ADE GALUH CIENDY PRATAMA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anak pertama Pemohon yang sudah menikah;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sunaryo dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Saksi sendiri dan Gizela Popy Lisna Tyofany yang berumur 12 tahun;
 - Bahwa ayah pemohon bernama Sunaryo sudah meninggal dunia di Kalimantan karena Sakit pada tahun 2022 dan dimakamkan di Kalimantan;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No 62/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon bekerja di Kalimantan sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ayah pemohon meninggalkan sebuah tanah perkebunan yang dulunya sudah dijual ke keluarga orangtua Pemohon pada tahun 2016;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membalik nama sertifikat ayah Pemohon ke pembeli sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila sertifikat tersebut akan dibalik nama;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menjadi kuasa/wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur agar dapat melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengurus proses balik nama pada sertifikat milik suami Pemohon yang terletak di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan luas 2121 m² atas nama Sunaryo;

Menimbang, bahwa di muka persidangan pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Jarot dan Saksi Ade Galuh Ciendy Pratama yang kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jarot dan Saksi Ade Galuh Ciendy, Pemohon dan Sunaryo telah menikah dan tinggal di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagaimana bukti P.3

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No 62/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah untuk suami dan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistyani Dwi Astuti;

- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Jarot dan Saksi Ade Galuh Ciendy Pratama dari perkawinan Pemohon dengan Sunaryo telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Ade Galuh Ciendi Pratama dan yang kedua bernama Gizela Popy Lisna Tyofany sebagaimana bukti P.2 berupa kartu keluarga atas nama kepala Keluarga Sulistyani Dwi Astuti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi dan bukti P.11 anak Pemohon bernama Gizela Popy Lisna Tyofany berumur 12 tahun yang lahir pada tanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sunaryo telah meninggal dunia di Kalimantan karena Sakit sebagaimana keterangan Saksi Saksi Jarot dan Saksi Ade Galuh Ciendy dan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama SUNARYO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jarot dan Saksi Ade Galuh Ciendy Pratama menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan proses balik nama sertifikat atas nama SUNARYO sebagaimana bukti P.10 berupa Sertipikat Hak Milik No 1628 atas nama Pemegang Hak SUNARYO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jarot dan Saksi Ade Galuh Ciendy menerangkan tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan telah mendapatkan maksud dan tujuan permohonan yaitu menjadi wali jual terhadap harta milik suami Pemohon demi kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 yang didukung oleh keterangan Saksi – Saksi, telah ternyata Pemohon tinggal di Krajan Suluk RT 010 RW 005 Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No 62/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun sehingga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, telah ternyata Pemohon dengan almarhum SUNARYO telah dikarunia seorang 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Ade Galuh Ciendi Pratama dan yang kedua bernama Gizela Popy Lisna Tyofany dan anak kedua Pemohon bernama Gizela Popy Lisna Tyofany berumur 12 yang lahir pada tanggal 19 Mei 2011 sebagaimana bukti P.11 berupa Kutipan Akta Kelahiran maka pemohon dapat membuktikan anak tersebut adalah anak dari Pemohon dan almarhum SUNARYO;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian guna mendapatkan Penetapan sebagai wali dari anaknya tersebut di atas sehingga dengan ini Pengadilan memandang perlu dan pentingnya dibuatkan suatu Penetapan seorang wali bagi anak Pemohon tersebut guna mewakili tindakan hukum anak Pemohon yang masih belum dewasa / belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan proses balik nama jual beli atas terhadap sertifikat Hak Milik atas nama SUNARYO (vide bukti P.10) yang mana bila dikaitkan dengan fakta – fakta hukum di atas Pengadilan menilai bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari Gizela Popy Lisna Tyofany sehingga sangat layak untuk menjadi Wali untuk mewakili tindakan hukum dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yuridis tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon sendiri yang masih di bawah umur yaitu Gizela Popy Lisna Tyofany berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 19 Mei 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hukum Permohonan Perwalian dari Pemohon tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan beralasan serta tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian yang dimohonkan kepada Pengadilan, maka

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No 62/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 48 UU Perkawinan dan Pasal 393 KUHPdata menyatakan bahwa orangtua sebagai wali tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu mengkehendaknya;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang disebut dengan kepentingan anak tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan, namun mengenai kepentingan anak kembali disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan terhadap anak dilakukan berdasarkan asas kepentingan terbaik untuk anak begitu juga dengan pengurusan harta milik anak oleh seorang wali;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, yaitu Gizela Popy Lisna Tyofany masing belum mencapai usia 18 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka hak perwalian Pemohon dengan sendirinya akan berakhir setelah anak Pemohon tersebut mencapai usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 48 Undang - Undang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Gizela Popy Lisna Tyofany (12 tahun), masih dibawah umur untuk mengurus proses balik nama dari jual beli tanah dengan

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No 62/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No: 1628 a/n Sunaryo dengan luas 2121 m² yang terletak di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Para Pemohon serta Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum

Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H

No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No 62/Pdt.P/2023/PN Mjy